SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/730/013/2025
TENTANG
PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR KE X TAHUN 2027

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke X Tahun 2027 di Kota Surabaya, yang ditunjuk sebagai tuan rumah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/372/013/2025 tentang Penunjukan Tuan Rumah Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur X Tahun 2027, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tersebut;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi ditugaskan kepada Komite Olahraga Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur Sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur Ke X Tahun 2027;

Mengingat: . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/372/013/2025 tentang Penunjukan Tuan Rumah Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur X Tahun 2027;

MEMUTUSKAN: . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur Ke X Tahun 2027.

KEDUA : KONI Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk:

a. melakukan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan PORPROV Jawa Timur ke X;
b. menetapkan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, persyaratan olahraga dan waktu penyelenggaraan PORPROV Jawa Timur ke X;
c. melakukan koordinasi dengan tuan rumah PORPROV Jawa Timur ke X;
d. membentuk panitia penyelenggara PORPROV Jawa Timur ke X;
e. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Pemuda dan Olahraga.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sdr. Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik